



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Meco Apriansah, S.H., beralamat di Jalan Rigangan I Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari melalui putusan Hakim terdapat perintah lain dengan alasan Anak sebelum masa pidana bersyarat berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya 1 (satu) tahun, dan syarat khusus:
 - a) Selama masa pengawasan anak harus berada di rumah sepanjang malam sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB setiap harinya, kecuali ketika berpergian dengan orang tua/wali anak;
 - b) Anak dilarang merokok;
 - c) Anak dilarang menggunakan sepeda motor sebelum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - d) Anak wajib menjalankan sholat 5 (lima) waktu di masjid terdekat;
 - e) Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Masyarakat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan Anak.
4. Memerintahkan pembimbing masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Masyarakat agar Anak dihukum pidana pengawasan dan memohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak akan mengubah sikapnya;
- Anak sedang kuliah dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Keluarga Anak telah memberikan ganti rugi kepada keluarga korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Anak berkonflik dengan hukum Anak pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Kaur tepatnya di

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



pinggir jalan di depan rumah Saksi II atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan waktu sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi I yang mengendarai sepeda motor mendahului Anak yang juga sedang mengendarai sepeda motor, lalu Anak langsung bergegas mengejar Saksi I. Kemudian Anak meneriaki dan memukul kepala Saksi I yang menggunakan helm, setelah itu Saksi I dan Anak berhenti turun dari motor. Selanjutnya Anak menghampiri Saksi I dan mencekik leher Saksi I. Karena ada perlawanan dari Saksi I, Anak pun membanting Saksi I hingga terjatuh lalu menindih Saksi I dan memukul Saksi I di bagian wajah sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sampai ada para warga yang meleraikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan luka lecet pada dahi, leher, tangan kanan, siku kanan, siku kiri, dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli I selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Bintuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I tidak bisa melakukan aktifitas kegiatan sehari-harinya seperti biasa selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak mengejar Saksi yang sedang lewat di depan Anak di Kabupaten Kaur kemudian Anak mengajak Saksi berkelahi;
- Bahwa Anak kemudian mendorong Saksi yang sedang melepaskan helm hingga Saksi terjatuh lalu Anak berada di atas badan Saksi dan memukul wajah serta kepala Saksi sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa menggunakan alat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah hampir ribut dengan Anak, dan akibat perbuatan Anak, Saksi menderita luka pada bagian tangan dan kaki yang terluka ketika terjatuh karena didorong oleh Anak serta luka gores di bawah mata sebelah kiri, pelipis kiri seperti lembut dan masuk ke dalam dan terdapat bengkak di kening Saksi;
- Bahwa dengan adanya luka-luka tersebut kepala dan wajah Saksi sangat sakit hingga mengganggu aktifitas;
- Bahwa pada waktu Saksi dipukuli oleh Anak, terdapat saksi yang melihat, yaitu Saksi II

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketika lewat di depan Anak menggas motornya hingga berbunyi beberapa kali lalu sempat Anak balas gas sebelum mengejar Saksi;
- Bahwa sebelum Anak menjatuhkan Saksi sempat cek-cok;
- Bahwa Anak kesal karena sepanjang jalan menuju tempat berkelahi Saksi mengoceh sehingga Anak menamparnya;
- Bahwa Anak tidak menindih tubuh Saksi melainkan posisi Anak rukuk sedangkan Saksi duduk di tanah;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan Anak terhadap Saksi I yang terjadi di depan rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang makan terdengar suara ricuh di luar lalu Saksi pergi keluar untuk melihatnya;
- Bahwa Saksi melihat Anak dengan posisi rukuk sedang memukul Saksi I yang posisinya duduk di tanah dengan menggunakan tangan kanan tanpa alat sekitar satu sampai tiga kali ke arah muka dan leher Saksi I;
- Bahwa Saksi lalu teriak dan melerai keduanya, menyuruh Anak pulang dan membawa Saksi I masuk ke rumahnya;
- Bahwa keadaan pada saat itu terang cahaya lampu dan terdapat 2 (dua) motor di dekat tempat kejadian serta posisi helm terletak di atas motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan Anak terhadap Saksi I yang terjadi di sebrang rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kaur;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang bermain *game*, Saksi melihat Anak memukul muka Saksi I yang posisinya ditindih oleh Anak menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat perlawanan dari Saksi I ketika dipukul oleh Anak;
- Bahwa Saksi membantu Saksi II meleraikan keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat Anak tidak menindih korban melainkan posisi Anak rukuk ketika memukul Saksi I;

Terhadap keberatan Anak, Saksi mengubah keterangannya sama dengan keberatan Anak dengan alasan pada waktu kejadian Saksi tidak begitu memperhatikan posisi Anak karena fokus untuk meleraikan keduanya dan hanya ingat bahwa posisi Anak ada di atas Saksi I ketika melakukan pemukulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Ahli I dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan *visum et repertum* kepada Saksi I pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Puskesmas Bintuhan Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada waktu diperiksa Saksi I dalam keadaan sadar dan terdapat luka memar kemerahan di dahi, luka lecet kemerahan di leher, tangan kanan, siku kanan, siku kiri, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan termasuk klasifikasi luka ringan;
- Bahwa setelah diperiksa, Ahli membersihkan luka-luka pada dan memberikan obat pada Saksi I;

Menimbang bahwa pada berkas perkara terdapat Surat berupa:

1. Visum et Repertum Pemerintah Kabupaten Kaur Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan yang dibuat oleh Ahli I dokter yang memeriksa korban atas nama Saksi I pada tanggal 19 Juli 2023 dengan kesimpulan korban dalam kondisi umum baik dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan luka lecet pada dahi, leher, tangan kanan, siku kanan, siku kiri, dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul sehingga korban mengalami derajat luka ringan;
2. Kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 7 Februari 2022 dengan kepala keluarga Midirlan tercatat Anak lahir pada tahun 2005;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak mengajukan Surat berupa Surat Keterangan Perjanjian Damai yang diketahui oleh Kepala Desa di Kabupaten Kaur antara orang tua dari Anak dengan orang tua dari Saksi I yang sedang menjalani Pendidikan TNI yang pada pokoknya sepakat untuk berdamai;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 ketika Anak akan pergi main mengendarai motor, Saksi I lewat dan menggas motornya lalu Anak mengejar dan sama-sama berhenti di depan konter di Kabupaten Kaur lalu Anak mengajak Saksi I untuk berkelahi yang mana sebelumnya Anak pernah hampir berkelahi dengan Saksi I namun tidak jadi karena Saksi I membawa banyak kawan;
- Bahwa keduanya kemudian sepakat untuk berkelahi di pantai namun sepanjang perjalanan ke pantai, Saksi I mengoceh sehingga Anak emosi dan menampar Saksi I yang sedang menggunakan helm menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa keduanya lalu berhenti dan memarkirkan motornya di sebrang rumah Saksi II lalu berjalan ke arah Saksi I;
- Bahwa Saksi I mencoba memukul Anak tetapi tidak kena lalu ketika Anak menunduk untuk menghindari pukulan tersebut, Anak balas memukul menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi Saksi I sembari tangan kiri mencekik leher Saksi I dan kaki Anak masuk ke sela antara kaki Saksi I hingga Saksi I terjatuh;
- Bahwa Saksi I yang posisinya sudah terduduk lalu menjambak Anak hingga Anak berubah posisi dari berdiri menjadi rukuk;
- Bahwa Anak balas memukul kepala Saksi I dalam posisi ruku tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian datang Saksi II sambil teriak minta tolong hingga datang Saksi III yang meleraikan keduanya;
- Bahwa Saksi II menyuruh Anak untuk lari dan membawa Saksi I masuk ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ibu Anak dan setelah Anak memberitahu habis berkelahi dengan Saksi I, ibu Anak masuk ke rumah Saksi II;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Siti Zuridah binti Alm. Pilus, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anaknya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
- Bahwa Anak adalah anak kesayangan dan masih mengusahakan agar masa depan anaknya lebih baik;
- Bahwa orang tua akan mendidik Anak supaya berubah sifat dan tingkah lakunya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi untuk Anak diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf B angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Pasal 71 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak melaksanakan wajib lapor diri pada Pembimbing Kemasyarakatan melalui *video call* untuk memastikan kondisi klien Anak;
2. Klien Anak wajib bimbingan / konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan setiap satu bulan bertempat di Pos Bapas Manna;

Demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sebelum klien melakukan tindak pidana yang sekarang sudah pernah melanggar hukum yang diselesaikan secara diversifikasi pada tahun 2022;
- b. Klien memiliki keinginan dan harapan yang besar untuk tetap dapat mewujudkan cita-citanya;
- c. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk apapun juga;
- d. Orang tua klien sanggup untuk meningkatkan pengawasan bimbingan dan pendidikan pada klien anak agar klien tidak melakukan tindak pidana kembali;
- e. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam proses pembinaan terhadap Anak;

Menimbang bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 ketika Anak akan pergi main mengendarai motor, Saksi I lewat dan menggas motornya lalu Anak mengejar dan sama-sama berhenti di depan konter di Kabupaten Kaur lalu Anak mengajak Saksi I untuk berkelahi yang mana sebelumnya Anak pernah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir berkelahi dengan Saksi I namun tidak jadi karena Saksi I membawa banyak kawan;

2. Bahwa keduanya kemudian sepakat untuk berkelahi di pantai namun sepanjang perjalanan ke pantai, Saksi I menggoceh sehingga Anak emosi dan menampar Saksi I yang sedang menggunakan helm menggunakan tangan kanannya;
3. Bahwa keduanya lalu berhenti dan memarkirkan motornya di sebrang rumah Saksi II lalu berjalan ke arah Saksi I;
4. Bahwa Saksi I mencoba memukul Anak tetapi tidak kena lalu ketika Anak menunduk untuk menghindari pukulan tersebut, Anak balas memukul menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi Saksi I sembari tangan kiri mencekik leher Saksi I dan kaki Anak masuk ke sela antara kaki Saksi I hingga Saksi I terjatuh;
5. Bahwa Saksi I yang posisinya sudah terduduk lalu menjambak Anak hingga Anak berubah posisi dari berdiri menjadi rukuk;
6. Bahwa Anak balas memukul kepala Saksi I dalam posisi ruku tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa pada saat yang bersamaan, datang Saksi II yang sebelumnya keluar rumah karena mendengar ada keributan di depan rumahnya sambil teriak minta tolong hingga datang Saksi III yang meleraikan keduanya;
8. Bahwa Saksi II menyuruh Anak untuk lari dan membawa Saksi I masuk ke rumahnya;
9. Bahwa tidak lama kemudian datang ibu Anak dan setelah Anak memberitahu habis berkelahi dengan Saksi I, ibu Anak masuk ke rumah Saksi II;
10. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
11. Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dan Saksi I;
12. Bahwa pada waktu melakukan perbuatan, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak menghubungkan unsur barang siapa dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah berumur 18 (delapan belas) tahun namun pada waktu kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersesuaian dengan fakta hukum sehingga ia masuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 ketika Anak akan pergi main mengendarai motor, Saksi I lewat dan menggas motornya lalu Anak mengejar dan sama-sama berhenti di depan konter di Kabupaten Kaur lalu Anak mengajak Saksi I untuk berkelahi yang mana sebelumnya Anak pernah hampir berkelahi dengan Saksi I namun tidak jadi karena Saksi I membawa banyak kawan;
2. Bahwa keduanya kemudian sepakat untuk berkelahi di pantai namun sepanjang perjalanan ke pantai, Saksi I menggoceh sehingga Anak emosi dan menampar Saksi I yang sedang menggunakan helm menggunakan tangan kanannya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



3. Bahwa keduanya lalu berhenti dan memarkirkan motornya di sebrang rumah Saksi II lalu berjalan ke arah Saksi I;
4. Bahwa Saksi I mencoba memukul Anak tetapi tidak kena lalu ketika Anak menunduk untuk menghindari pukulan tersebut, Anak balas memukul menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi Saksi I sembari tangan kiri mencekik leher Saksi I dan kaki Anak masuk ke sela antara kaki Saksi I hingga Saksi I terjatuh;
5. Bahwa Saksi I yang posisinya sudah terduduk lalu menjambak Anak hingga Anak berubah posisi dari berdiri menjadi rukuk;
6. Bahwa Anak balas memukul kepala Saksi I dalam posisi ruku tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa pada saat yang bersamaan, datang Saksi II yang sebelumnya keluar rumah karena mendengar ada keributan di depan rumahnya sambil teriak minta tolong hingga datang Saksi III yang melerai keduanya;
8. Bahwa Saksi II menyuruh Anak untuk lari dan membawa Saksi I masuk ke rumahnya;
9. Bahwa tidak lama kemudian datang ibu Anak dan setelah Anak memberitahu habis berkelahi dengan Saksi I, ibu Anak masuk ke rumah Saksi II;
10. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang menampar, memukul, dan mencekik Saksi I menggunakan tangannya karena emosi dan sejak awal sudah bertujuan untuk berkelahi dengan Saksi I sehingga akhirnya Saksi I mengalami luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari termasuk suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka dalam penjatuhan pidananya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:



- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Anak, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang tidak semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Anak sehingga Anak menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pemidanaan terhadap Anak diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa motif Anak pada perkara *a quo* yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanya karena korban menggas motor di depan Anak serta sudah ada ajakan untuk berkelahi sebelumnya menunjukkan suatu perilaku yang tidak realistis yang sesuai dengan teori perkembangan egosentrisme remaja menurut David Elkind yang mengandung dua komponen utama, yaitu *imaginary audience* dan *personal fable* dimana remaja berkeyakinan bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat pada dirinya sendiri, termasuk tingkah laku menarik perhatian dan penghayatan bahwa dirinya



unik dan tak terkalahkan. Selain itu, remaja cenderung merasa mandiri dan ingin mengatasi masalahnya sendiri menurut cara-cara yang mereka yakini;

Menimbang bahwa oleh karenanya Anak tidak boleh dianggap sebagai miniatur orang dewasa karena Anak dalam melakukan suatu perbuatan belum mampu menyadari dampak dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun berada dalam tahap akhir perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian jati diri dimana ia melakukan eksplorasi untuk mencari tahu siapa dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan remaja agar mampu berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tahap ini merupakan tahap paling penting untuk mencapai identitas ego yang baik. Oleh karenanya, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Selain itu, sangatlah penting untuk menanamkan keyakinan diri pada Anak bahwa hanya karena pernah melakukan kesalahan dan dihukum, bukan berarti Anak harus selamanya menjadi seorang yang jahat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak diberikan pidana bersyarat berupa pengawasan sebagaimana rekomendasi dari laporan hasil penelitian masyarakat, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setiap keputusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak termasuk dalam hal penjatuhan pidana yang tepat untuk Anak. Dengan memperhatikan prinsip ini, pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, serta hakikat dari pemidanaan yang akan dijatuhkan mampu mendukung Anak untuk lebih mawas diri sehingga melalui pemidanaan tersebut, Anak mendapatkan pelajaran bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan terhadap konsekuensi tersebut Anak harus berani menjalaninya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa di persidangan meskipun orang tua Anak mengungkapkan kesanggupannya untuk mendidik Anak, orang tua juga mengakui bahwa kurang keras dalam membina Anak sehingga terjerumus kembali pada perbuatan yang sama oleh karenanya Hakim berpendapat perlu ada pihak selain orang tua yang mengawasi Anak dalam usahanya mengubah



sifat dan perilaku menjadi lebih baik dengan demikian Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari hasil penelitian masyarakat dan berpendapat pemidanaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat, adil dan bermanfaat baik bagi korban, Anak, keluarga, dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana bersyarat berupa pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan bagi Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak masih sangat muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya agar Anak sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;
- Keluarga Anak dan keluarga Saksi I sudah melakukan perdamaian;
- Keluarga Anak sudah mengganti biaya pengobatan Saksi I;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan berupa menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum selama 8 (delapan) bulan dan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut dengan ketentuan dilakukan setidaknya-tidaknya 16 (enam belas) kali pertemuan baik secara tatap muka ataupun secara elektronik;

3. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.